

**TANGGUNG JAWAB HUKUM KORPORASI TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT  
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN: STUDI LITERATUR****Indra Kurniawan**

Universitas Terbuka

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik

[lkur5072@gmail.com](mailto:lkur5072@gmail.com)**ABSTRAK**

Kebakaran hutan dan lahan merupakan salah satu bentuk permasalahan lingkungan yang dapat menimbulkan dampak luas terhadap ekosistem, kesehatan masyarakat, perekonomian, dan kehidupan sosial. Peristiwa tersebut tidak semata-mata disebabkan oleh faktor alam, tetapi juga dapat berkaitan dengan aktivitas manusia, termasuk kegiatan usaha pada sektor kehutanan dan perkebunan. Sebagai pihak yang menjalankan kegiatan usaha, korporasi memiliki kewajiban untuk mengelola kegiatan operasionalnya agar tidak menimbulkan pencemaran maupun kerusakan lingkungan. Apabila kegiatan korporasi memiliki hubungan dengan terjadinya kebakaran hutan dan lahan, persoalan mengenai pertanggungjawaban hukumnya menjadi penting untuk dikaji.

Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum korporasi atas kerusakan lingkungan yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan serta mengkaji penerapan prinsip strict liability dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Penelitian dilakukan menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan yuridis normatif. Bahan penelitian diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, artikel jurnal ilmiah, serta berbagai sumber hukum yang relevan dengan pertanggungjawaban korporasi dan kebakaran hutan dan lahan. Hasil kajian menunjukkan bahwa korporasi dapat dikenai pertanggungjawaban melalui jalur administratif, perdata, maupun pidana. Prinsip strict liability memiliki peranan penting, khususnya dalam penyelesaian tuntutan perdata di bidang lingkungan, karena tidak menempatkan pembuktian kesalahan sebagai fokus utama. Meskipun demikian, tetap diperlukan pembuktian mengenai hubungan antara kegiatan usaha dan kerusakan lingkungan serta perhitungan kerugian yang ditimbulkan. Oleh karena itu, penanganan terhadap korporasi perlu dilakukan secara menyeluruh melalui langkah pencegahan, pengawasan, pemulihan lingkungan, pemberian sanksi, dan penguatan proses pembuktian.

**Kata kunci:** *korporasi, kebakaran hutan dan lahan, kerusakan lingkungan, tanggung jawab hukum, strict liability.*

**Article History**

Received: September 2026

Reviewed: September 2026

Published: September 2026

**Copyright : Author****Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

**I. PENDAHULUAN****A. Latar Belakang**

Lingkungan hidup mempunyai hubungan yang erat dengan keberlangsungan kehidupan manusia. Ketersediaan udara, air, pangan, tempat tinggal, serta berbagai sumber daya alam yang menunjang kebutuhan manusia sangat bergantung pada kondisi lingkungan. Oleh sebab itu,

upaya menjaga lingkungan tidak hanya ditujukan untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan kehidupan masyarakat saat ini maupun generasi mendatang.

Indonesia dikenal memiliki kawasan hutan yang luas dengan keanekaragaman ekosistem yang tinggi. Keberadaan hutan memberikan berbagai manfaat ekologis, sosial, dan ekonomi. Selain menjadi habitat berbagai jenis tumbuhan dan satwa, hutan turut berperan dalam menjaga keseimbangan tata air, menyerap karbon, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Namun, manfaat tersebut dapat terganggu ketika terjadi kerusakan hutan dan lahan, salah satunya akibat kebakaran.

Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla merupakan persoalan lingkungan yang masih berulang di Indonesia. Kebakaran dapat mengakibatkan hilangnya vegetasi, kerusakan habitat satwa, penurunan kualitas tanah, serta pencemaran udara. Dampaknya tidak berhenti pada lingkungan, tetapi juga dapat memengaruhi kehidupan masyarakat, misalnya melalui gangguan kesehatan serta terganggunya aktivitas ekonomi, pendidikan, transportasi, dan kegiatan sosial lainnya. Permasalahan tersebut menjadi semakin kompleks ketika wilayah yang mengalami kebakaran berdekatan dengan kegiatan usaha korporasi. Perusahaan yang menjalankan kegiatan di sektor kehutanan maupun perkebunan memiliki kepentingan terhadap pengelolaan lahan. Dalam kondisi tertentu, pengelolaan atau pembukaan lahan yang tidak dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya kebakaran.

Sebagai badan hukum, korporasi mempunyai hak sekaligus kewajiban yang diatur dalam hukum. Kedudukannya tidak hanya sebagai pihak yang menjalankan kegiatan ekonomi, tetapi juga memungkinkan korporasi dimintai pertanggungjawaban apabila kegiatan yang dilakukan menyebabkan pelanggaran hukum. Hariman Satria menjelaskan bahwa perkembangan hukum pidana menunjukkan adanya pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, keberadaan korporasi dalam kegiatan usaha tidak dapat dipisahkan dari kewajibannya untuk mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam perkara lingkungan hidup, pertanggungjawaban korporasi mempunyai karakteristik tersendiri. Kerusakan lingkungan tidak selalu dapat dilihat hanya dari bentuk kerugian yang dialami seseorang secara langsung. Dampaknya dapat meluas kepada masyarakat dalam suatu wilayah dan bahkan berlangsung dalam waktu yang panjang. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme hukum yang mampu menjangkau bentuk kerugian tersebut sekaligus memastikan pihak yang bertanggung jawab dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan hukum.

Korporasi pada dasarnya merupakan subjek hukum yang dapat memiliki hak dan kewajiban. Dalam perkembangan hukum Indonesia, korporasi tidak hanya dipandang sebagai badan yang melakukan kegiatan ekonomi, tetapi juga dapat dimintai pertanggungjawaban ketika kegiatan yang dilakukannya menimbulkan pelanggaran hukum. Hariman Satria menjelaskan bahwa perkembangan hukum pidana menunjukkan pengakuan korporasi sebagai subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, kegiatan usaha tidak dapat dipisahkan dari kewajiban untuk menaati ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam konteks lingkungan hidup, pertanggungjawaban korporasi memiliki karakteristik tersendiri. Kerusakan lingkungan tidak selalu dapat dilihat secara langsung dalam bentuk kerugian individual. Kerusakan suatu kawasan hutan dapat memengaruhi masyarakat dalam wilayah yang luas dan berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Karena itu, sistem hukum lingkungan membutuhkan mekanisme pertanggungjawaban yang mampu memberikan perlindungan terhadap lingkungan sekaligus memberikan kepastian mengenai pihak yang harus bertanggung jawab.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi salah satu dasar utama dalam pengaturan perlindungan lingkungan di Indonesia. Undang-undang tersebut mengatur mengenai pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan, kewajiban pelaku usaha, pengawasan, penyelesaian sengketa, sanksi administratif, ketentuan pidana, dan pertanggungjawaban dalam perkara lingkungan. Peraturan tersebut telah mengalami perubahan melalui regulasi setelah lahirnya rezim Cipta Kerja, sehingga penggunaannya dalam penelitian perlu memperhatikan ketentuan yang berlaku saat ini. Salah satu konsep penting dalam hukum lingkungan adalah strict liability atau tanggung jawab mutlak. Konsep tersebut mempunyai arti penting karena dalam kondisi tertentu pihak yang melakukan kegiatan yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan dapat dimintai pertanggungjawaban tanpa harus menjadikan pembuktian unsur kesalahan sebagai persoalan utama dalam tuntutan perdata.

Ritonga, Suhaidi, Leviza, dan Harianto dalam penelitian tahun 2022 membahas secara khusus pertanggungjawaban mutlak korporasi sebagai pelaku pembakaran hutan dan lahan. Mereka menempatkan Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai dasar penting dalam pembahasan pertanggungjawaban mutlak korporasi. Selain aspek perdata, korporasi juga dapat menghadapi pertanggungjawaban pidana. Siregar menjelaskan bahwa ketentuan mengenai kebakaran hutan dan lahan tersebar dalam beberapa peraturan, antara lain peraturan mengenai kehutanan, lingkungan hidup, dan perkebunan. Hal tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap karhutla mempunyai dimensi hukum yang luas.

Permasalahan lain muncul dalam pembuktian. Kebakaran hutan dan lahan dapat disebabkan oleh banyak faktor sehingga hubungan antara aktivitas korporasi dan kebakaran perlu dibuktikan secara tepat. Dalam perkara lingkungan, pembuktian dapat melibatkan bukti lokasi, kondisi lahan, aktivitas perusahaan, sistem pengendalian kebakaran, dokumen perizinan, data teknis, keterangan ahli, serta bukti lain yang menunjukkan hubungan antara kegiatan usaha dengan kerusakan lingkungan. Damanik dalam penelitian tahun 2023 juga membahas pertanggungjawaban korporasi dalam ganti rugi kerusakan lingkungan dan kehutanan akibat kebakaran hutan. Penelitian tersebut memperlihatkan bahwa persoalan ganti rugi tidak berhenti pada penentuan siapa yang bertanggung jawab, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana kerusakan lingkungan dihitung dan bagaimana pemulihan lingkungan dilakukan.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai tanggung jawab hukum korporasi terhadap kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan penting dilakukan. Penelitian ini tidak hanya membahas pemberian sanksi kepada korporasi, tetapi juga melihat hubungan antara tanggung jawab hukum dengan pemulihan lingkungan.

Penelitian mengenai pertanggungjawaban korporasi terhadap kebakaran hutan dan lahan telah banyak dilakukan dengan berbagai pendekatan. Ritonga et al. (2022) membahas pertanggungjawaban mutlak korporasi sebagai pelaku pembakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Siregar (2022) lebih menitikberatkan kajiannya pada pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu, Damanik (2023) mengkaji pertanggungjawaban korporasi dalam kaitannya dengan ganti rugi atas kerusakan lingkungan dan kehutanan akibat kebakaran hutan. Penelitian Andros dan Djajaputera (2024) kemudian mengkaji pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan teori strict liability. Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa kajian mengenai pertanggungjawaban korporasi telah berkembang, khususnya dalam aspek strict liability, pertanggungjawaban pidana, dan ganti rugi. Namun, pembahasan mengenai tanggung jawab korporasi masih dapat dikembangkan dengan melihat hubungan antara pertanggungjawaban administratif, perdata, dan pidana secara terpadu serta mengaitkannya dengan kewajiban pemulihan lingkungan.

Kebakaran dalam penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan ketiga bentuk pertanggungjawaban tersebut dalam satu kajian studi literatur. Penelitian ini juga tidak hanya melihat pemberian sanksi kepada korporasi, tetapi menganalisis tanggung jawab hukum sebagai suatu rangkaian yang mencakup pencegahan, penegakan hukum, ganti rugi, dan pemulihan lingkungan. Dengan pendekatan tersebut, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai posisi dan tanggung jawab korporasi dalam perkara kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang, penelitian ini membahas beberapa permasalahan berikut:

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum korporasi atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan?
2. Bagaimana prinsip strict liability dapat diterapkan terhadap korporasi dalam perkara kebakaran hutan dan lahan?
3. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum terhadap korporasi yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapat dikenakan kepada korporasi atas kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan.
2. Mengkaji penerapan prinsip strict liability terhadap korporasi dalam perkara kebakaran hutan dan lahan.
3. Mengidentifikasi berbagai kendala yang muncul dalam penegakan hukum terhadap korporasi dalam kasus kebakaran hutan dan lahan.

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan studi literatur dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan tersebut digunakan untuk mengkaji berbagai ketentuan dan sumber hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban korporasi serta perlindungan lingkungan hidup.

Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, buku, artikel jurnal ilmiah, serta putusan pengadilan yang relevan dengan topik penelitian. Bahan hukum primer yang digunakan mencakup UUD NRI Tahun 1945, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, serta UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, beserta peraturan terkait lainnya.

Selain bahan hukum primer, penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku yang membahas hukum lingkungan dan pertanggungjawaban pidana korporasi serta artikel jurnal ilmiah yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir. Literatur tersebut digunakan untuk memperoleh pemahaman mengenai pertanggungjawaban korporasi, ganti rugi lingkungan, serta penerapan strict liability dalam perkara kebakaran hutan dan lahan.

## Teknik Pengumpulan dan Analisis Literatur

Pengumpulan bahan dilakukan dengan mencari dan menyeleksi berbagai literatur yang sesuai dengan permasalahan penelitian. Literatur yang telah diperoleh kemudian dipelajari dan dikelompokkan berdasarkan pokok pembahasannya. Selanjutnya, informasi yang relevan dianalisis secara kualitatif dengan membandingkan ketentuan hukum, pendapat para ahli, dan hasil penelitian sebelumnya.

Penelitian ini tidak menggunakan pengumpulan data secara langsung di lapangan. Data diperoleh melalui penelusuran berbagai sumber kepustakaan untuk memahami pengaturan mengenai tanggung jawab korporasi serta penerapannya dalam perkara lingkungan. Penelusuran dilakukan menggunakan kata kunci seperti “tanggung jawab korporasi”, “kebakaran hutan dan lahan”, “strict liability”, “pertanggungjawaban pidana korporasi”, “kerusakan lingkungan”, dan “ganti rugi lingkungan”. Literatur yang telah terkumpul kemudian dipilih berdasarkan kesesuaiannya dengan fokus penelitian. Artikel jurnal yang digunakan terutama berasal dari publikasi lima tahun terakhir sehingga pembahasan dapat mencerminkan perkembangan kajian hukum lingkungan yang lebih mutakhir. Selanjutnya, literatur dikelompokkan ke dalam beberapa tema, meliputi pertanggungjawaban administratif, perdata, pidana, penerapan strict liability, dan pemulihan lingkungan. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan membandingkan berbagai hasil penelitian untuk melihat persamaan, perbedaan, serta kecenderungan pembahasan mengenai tanggung jawab korporasi. Hasil kajian tersebut kemudian dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk memperoleh gambaran mengenai bentuk pertanggungjawaban korporasi dalam perkara kebakaran hutan dan lahan.

Artikel jurnal yang digunakan sebagai sumber utama diprioritaskan pada publikasi dalam lima tahun terakhir agar pembahasan mencerminkan perkembangan penelitian hukum lingkungan yang relatif mutakhir. Literatur kemudian dikelompokkan berdasarkan tema, yaitu pertanggungjawaban administratif, pertanggungjawaban perdata, pertanggungjawaban pidana, penerapan strict liability, serta pemulihan kerusakan lingkungan. Analisis terhadap literatur dilakukan dengan metode deskriptif-analitis. Setiap hasil penelitian terdahulu dibandingkan untuk menemukan persamaan, perbedaan, dan kecenderungan argumentasi mengenai pertanggungjawaban korporasi. Hasil perbandingan tersebut kemudian dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memperoleh kesimpulan mengenai bentuk tanggung jawab hukum korporasi terhadap kebakaran hutan dan lahan.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Korporasi sebagai Subjek Hukum yang Dapat Dimintai Pertanggungjawaban

Korporasi mempunyai kedudukan penting dalam kegiatan ekonomi. Keberadaan korporasi dapat memberikan manfaat melalui investasi, pembukaan lapangan pekerjaan, serta pemanfaatan sumber daya alam. Namun, aktivitas ekonomi juga dapat menimbulkan risiko terhadap lingkungan apabila tidak dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum.

Dalam hukum modern, korporasi tidak lagi hanya dipandang sebagai kumpulan orang yang menjalankan kegiatan ekonomi. Korporasi dapat mempunyai hak dan kewajiban sendiri serta dapat melakukan perbuatan hukum. Perkembangan tersebut kemudian berpengaruh terhadap hukum pidana dan hukum lingkungan karena suatu pelanggaran dapat dilakukan melalui struktur organisasi perusahaan. Muladi dan Dwidja Priyatno menjelaskan perkembangan pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai bagian dari perkembangan hukum pidana modern. Korporasi dapat menjadi subjek pertanggungjawaban karena tindak pidana tertentu dapat dilakukan dalam lingkup kegiatan organisasi dan memberikan keuntungan bagi korporasi.

Dalam kasus karhutla, pertanggungjawaban korporasi tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan fakta bahwa kebakaran terjadi di sekitar wilayah perusahaan. Harus dilihat

terlebih dahulu hubungan antara kegiatan korporasi dan terjadinya kebakaran. Misalnya, perlu diperiksa apakah perusahaan memiliki kewajiban untuk menyediakan sarana pengendalian kebakaran, apakah kewajiban tersebut dilaksanakan, bagaimana kondisi lahan perusahaan, dan apakah terdapat aktivitas perusahaan yang mempunyai hubungan dengan munculnya kebakaran.

Dengan demikian, pertanggungjawaban korporasi harus didasarkan pada ketentuan hukum dan bukti yang memadai. Hal tersebut penting agar penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi juga menjamin kepastian hukum.

## **B. Bentuk Tanggung Jawab Hukum Korporasi**

Tanggung jawab hukum korporasi terhadap kerusakan lingkungan akibat karhutla dapat dianalisis melalui tiga bentuk utama, yaitu tanggung jawab administratif, perdata, dan pidana.

### **1. Tanggung Jawab Administratif**

Hukum administrasi lingkungan mempunyai fungsi preventif. Tujuannya adalah memastikan agar kegiatan usaha berjalan sesuai dengan persyaratan lingkungan sebelum kerusakan terjadi.

Perusahaan yang bergerak dalam sektor kehutanan atau perkebunan mempunyai berbagai kewajiban dalam pengelolaan lingkungan. Kewajiban tersebut antara lain berkaitan dengan perizinan, pemenuhan standar lingkungan, pengendalian kebakaran, pengelolaan lahan, serta kewajiban melakukan tindakan pencegahan. Apabila perusahaan melakukan pelanggaran administratif, pemerintah dapat menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sanksi administratif mempunyai fungsi untuk menghentikan pelanggaran dan mendorong pelaku usaha agar memenuhi kewajiban lingkungan. Dalam konteks karhutla, sanksi administratif menjadi penting karena penegakan hukum tidak seharusnya menunggu sampai kerusakan menjadi semakin besar. Pengawasan yang efektif dapat mencegah terjadinya kebakaran dan mengurangi dampaknya.

### **2. Tanggung Jawab Perdata**

Tanggung jawab perdata berkaitan dengan kerugian yang timbul akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan. Kerugian dapat berupa kerugian terhadap masyarakat maupun kerugian terhadap lingkungan itu sendiri.

Dalam hukum lingkungan, ganti rugi tidak semata-mata dimaksudkan untuk memberikan uang kepada pihak yang dirugikan. Pemulihan lingkungan juga menjadi bagian penting dari tanggung jawab pelaku. Misalnya, apabila suatu kegiatan perusahaan menyebabkan kerusakan ekosistem pada kawasan tertentu, pertanggungjawaban dapat mencakup biaya pemulihan agar fungsi lingkungan dapat dikembalikan. Dengan demikian, ganti rugi dan pemulihan lingkungan mempunyai hubungan yang erat.

Damanik dalam penelitiannya mengenai pertanggungjawaban korporasi dalam ganti rugi kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan menunjukkan pentingnya analisis terhadap kerugian lingkungan dan penerapan prinsip tanggung jawab korporasi.

### **3. Tanggung Jawab Pidana**

Pertanggungjawaban pidana mempunyai karakter yang berbeda dengan pertanggungjawaban perdata. Dalam pertanggungjawaban pidana, perbuatan yang dilakukan harus memenuhi unsur tindak pidana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Siregar dalam penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap kebakaran hutan dan lahan menjelaskan bahwa beberapa peraturan perundang-undangan Indonesia dapat digunakan sebagai dasar untuk menindak perbuatan pembakaran hutan dan lahan.

Pertanggungjawaban pidana korporasi juga membutuhkan kejelasan mengenai hubungan antara tindakan orang yang berada dalam struktur perusahaan dengan kepentingan korporasi. Oleh karena itu, proses pembuktian harus memperhatikan kebijakan perusahaan, tindakan pengurus, kewenangan, keuntungan yang diperoleh, serta apakah perbuatan tersebut dilakukan dalam lingkup kegiatan korporasi.

Pemberian sanksi pidana terhadap korporasi mempunyai fungsi represif sekaligus preventif. Sanksi tersebut diharapkan dapat mendorong perusahaan agar lebih serius dalam membangun sistem kepatuhan terhadap hukum lingkungan.

### **C. Prinsip Strict Liability dalam Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan**

Strict liability atau tanggung jawab mutlak merupakan salah satu prinsip yang dikenal dalam hukum lingkungan. Prinsip ini berkembang karena dalam perkara lingkungan, pembuktian mengenai kesalahan sering kali tidak mudah dilakukan.

Pada umumnya, pihak yang mengajukan tuntutan harus menunjukkan adanya perbuatan, kesalahan, kerugian, serta hubungan sebab akibat. Namun, dalam perkara lingkungan, proses tersebut dapat menjadi lebih kompleks karena kerusakan lingkungan sering melibatkan berbagai faktor dan penyebab.

Dalam kondisi tertentu, prinsip strict liability dapat diterapkan terhadap kegiatan yang memiliki risiko menimbulkan ancaman serius bagi lingkungan. Dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, prinsip tersebut berkaitan dengan ketentuan Pasal 88. Ritonga dkk. (2022) menjelaskan pentingnya pertanggungjawaban mutlak terhadap korporasi yang kegiatannya berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan. Meskipun demikian, penerapan strict liability tidak dapat dimaknai bahwa setiap perusahaan yang berada di sekitar lokasi kebakaran secara otomatis harus bertanggung jawab. Tetap diperlukan bukti yang menunjukkan adanya hubungan antara kegiatan perusahaan dengan kerusakan yang terjadi. Dengan demikian, prinsip tersebut tidak menghilangkan seluruh kebutuhan pembuktian dalam perkara lingkungan.

Al Fikri, Najicha, dan Handayani juga menjelaskan bahwa strict liability dapat menjadi dasar pertanggungjawaban yang memberikan perlindungan lebih efektif bagi pihak yang mengalami kerugian lingkungan. Hal tersebut penting karena kerusakan lingkungan dapat memberikan dampak yang luas, sedangkan pihak yang mengalami kerugian sering mengalami kesulitan dalam membuktikan kesalahan pelaku. Dalam kasus kebakaran hutan dan lahan, penerapan strict liability juga dapat mendorong perusahaan untuk memperkuat langkah pencegahan. Tanggung jawab perusahaan tidak hanya muncul ketika kebakaran telah terjadi, tetapi juga mencakup upaya membangun sistem pengendalian dan pencegahan kebakaran yang memadai.

Berdasarkan hasil kajian literatur, penelitian terdahulu memiliki fokus yang berbeda tetapi saling melengkapi. Ritonga et al. (2022) menyoroti pertanggungjawaban mutlak korporasi dalam kasus pembakaran hutan dan lahan. Kajian tersebut dapat digunakan untuk memahami dasar penerapan strict liability dalam hukum lingkungan.

Siregar (2022) lebih menitikberatkan pembahasannya pada aspek pidana. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa tindakan korporasi dalam perkara kebakaran hutan dan lahan dapat menimbulkan konsekuensi pidana apabila memenuhi unsur tindak pidana. Sementara itu, Damanik (2023) menekankan pentingnya ganti rugi dalam penyelesaian perkara kerusakan lingkungan dan kehutanan. Hal ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban korporasi tidak hanya berkaitan dengan pemberian sanksi, tetapi juga dengan penggantian kerugian dan pemulihan lingkungan. Andros dan Djajaputera (2024) membahas penggunaan teori strict liability dalam pertanggungjawaban pidana korporasi. Kajian tersebut memperlihatkan bahwa konsep pertanggungjawaban korporasi memiliki peranan penting dalam penanganan kasus

pembakaran lahan. Jika dibandingkan, penelitian-penelitian tersebut memiliki kesamaan dalam melihat bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerusakan lingkungan sepanjang terdapat dasar hukum dan hubungan yang dapat dibuktikan antara kegiatan korporasi dengan kerusakan tersebut.

#### Sintesis Penelitian Terdahulu

| No. | Penelitian           | Tahun | Fokus kajian                          | Relevansi                                                                                                                    |
|-----|----------------------|-------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Ritonga et al        | 2022  | Pertanggungjawaban mutlak korporasi   | Strict Liability menjadi instrumen penting dalam pertanggungjawaban korporasi terhadap kerusakan lingkungan akibat karhutla. |
| 2.  | Siregar              | 2022  | Pertanggungjawaban pidana korporasi   | Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan hukum yang mengatur kebakaran hutan dan lahan.      |
| 3.  | Damanik              | 2023  | Ganti rugi kerusakan lingkungan       | Pertanggungjawaban korporasi berkaitan dengan kewajiban memberikan ganti rugi atas kerusakan lingkungan dan kehutanan.       |
| 4.  | Andros & Djajaputera | 2024  | Strict liability dan pidana korporasi | Teori strict liability relevan dalam menganalisis pertanggungjawaban korporasi atas pembakaran lahan.                        |
| 5.  | Martono & Suriani    | 2025  | Penerapan strict liability            | Penerapan strict liability masih menghadapi persoalan pembuktian dan penghitungan kerusakan ekologis.                        |

Berdasarkan sintesis tersebut, terlihat bahwa penelitian terdahulu memiliki fokus yang berbeda, tetapi seluruhnya menunjukkan pentingnya pertanggungjawaban korporasi dalam perlindungan lingkungan. Penelitian ini menggunakan temuan tersebut sebagai dasar untuk menganalisis pertanggungjawaban korporasi secara lebih terpadu, yaitu melalui instrumen administratif, perdata, pidana, serta pemulihan lingkungan.

## **D. Hubungan antara Kebakaran Hutan, Kerusakan Lingkungan, dan Tanggung Jawab Korporasi**

Kebakaran hutan dan lahan memiliki karakteristik yang berbeda dari kerusakan lingkungan yang bersifat lokal. Api dapat menyebar ke wilayah lain sehingga dampaknya tidak selalu terbatas pada kawasan tempat api pertama kali muncul. Kerusakan yang ditimbulkan dapat mencakup kerusakan vegetasi, hilangnya habitat, perubahan struktur tanah, gangguan terhadap tata air, serta pencemaran udara. Apabila kebakaran terjadi di lahan gambut, dampaknya dapat menjadi lebih kompleks karena karakteristik gambut memungkinkan kebakaran berlangsung di bawah permukaan tanah.

Dari perspektif hukum, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban korporasi perlu dilihat secara komprehensif. Tidak cukup hanya melihat adanya api, tetapi perlu dianalisis sumber kebakaran, kondisi lahan, aktivitas perusahaan, tindakan pencegahan, sistem pemadaman, serta dampak yang muncul.

Penelitian Andros dan Djajaputera tahun 2024 mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi pada pembakaran lahan berdasarkan teori strict liability menunjukkan bahwa konsep strict liability menjadi salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam menganalisis pertanggungjawaban korporasi terhadap kebakaran lahan. Pada akhirnya, tujuan utama penegakan hukum lingkungan bukan hanya menghukum pelaku. Hukum lingkungan juga bertujuan menjaga fungsi lingkungan agar tetap dapat dinikmati oleh masyarakat. Oleh karena itu, pemulihan lingkungan harus menjadi bagian yang diperhatikan dalam penyelesaian perkara.

## **E. Ganti Rugi dan Pemulihan Lingkungan**

Salah satu persoalan penting dalam perkara karhutla adalah menentukan nilai kerugian. Kerugian lingkungan tidak selalu dapat dihitung dengan cara yang sama seperti kerugian terhadap barang milik seseorang.

Sebagai contoh, apabila sebuah kawasan hutan terbakar, kerugian tidak hanya berupa nilai kayu yang hilang. Kerugian juga dapat mencakup hilangnya fungsi ekologis, terganggunya habitat, menurunnya kualitas tanah, terganggunya tata air, serta biaya yang diperlukan untuk memulihkan ekosistem. Oleh karena itu, penghitungan kerugian lingkungan membutuhkan pendekatan ilmiah. Ahli dari bidang lingkungan, kehutanan, tanah, ekologi, dan bidang lain dapat diperlukan untuk memberikan dasar dalam menghitung dampak kerusakan.

Damanik menempatkan persoalan ganti rugi sebagai salah satu aspek penting dalam pertanggungjawaban korporasi akibat kebakaran hutan. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian perkara lingkungan tidak dapat berhenti pada pemberian hukuman atau pembayaran ganti rugi tanpa memperhatikan kondisi lingkungan yang telah mengalami kerusakan. Pemulihan dapat berupa tindakan rehabilitasi lahan, pemulihan ekosistem, pengendalian pencemaran, atau tindakan lain yang sesuai dengan tingkat kerusakan. Dengan demikian, prinsip tanggung jawab lingkungan harus diarahkan pada dua tujuan, yaitu memberikan konsekuensi hukum kepada pelaku dan mengembalikan fungsi lingkungan.

## **F. Kendala Penegakan Hukum terhadap Korporasi**

Meskipun peraturan mengenai perlindungan lingkungan telah tersedia, penegakan hukum terhadap korporasi dalam perkara karhutla masih menghadapi beberapa kendala.

Pertama, kendala pembuktian hubungan sebab akibat. Kebakaran dapat terjadi karena berbagai faktor sehingga aparat penegak hukum perlu membuktikan hubungan antara aktivitas perusahaan dan kebakaran. Kedua, luasnya wilayah yang terbakar dapat menyulitkan proses penyelidikan. Penentuan lokasi awal kebakaran, pola penyebaran api, kondisi lahan, serta aktivitas manusia membutuhkan pemeriksaan teknis. Ketiga, penghitungan kerugian lingkungan

juga tidak sederhana. Nilai kerusakan ekologis tidak dapat selalu disamakan dengan harga ekonomi sumber daya yang hilang. Keempat, struktur korporasi yang kompleks dapat menjadi tantangan dalam menentukan pihak yang harus bertanggung jawab. Suatu perusahaan mempunyai pengurus, pekerja, kontraktor, dan pihak lain yang menjalankan berbagai fungsi. Oleh karena itu, perlu dilihat apakah tindakan tertentu merupakan tindakan individu atau bagian dari kebijakan dan kegiatan korporasi. Kelima, pelaksanaan putusan juga menjadi bagian penting. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dapat dilaksanakan secara efektif sehingga ganti rugi maupun pemulihan lingkungan benar-benar terlaksana. Martono dan Suriani dalam penelitian tahun 2025 mengenai penerapan strict liability di Kalimantan Tengah juga mengidentifikasi beberapa persoalan, antara lain pembuktian hubungan kausal, kompleksitas penghitungan kerusakan ekologis, perbedaan penerapan dalam putusan, serta persoalan pelaksanaan putusan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perbaikan penegakan hukum tidak cukup dilakukan melalui perubahan norma. Peningkatan kemampuan aparat, penggunaan teknologi dalam pembuktian, penguatan pengawasan, serta peningkatan pemahaman hakim dan aparat penegak hukum terhadap karakteristik perkara lingkungan juga diperlukan.

## **G. Penegakan Hukum yang Berorientasi pada Pencegahan dan Pemulihan**

Penegakan hukum lingkungan seharusnya tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi setelah terjadi kerusakan. Pencegahan perlu menjadi bagian utama dalam sistem perlindungan lingkungan. Perusahaan harus mempunyai sistem pengendalian kebakaran yang memadai. Hal tersebut dapat mencakup pemantauan kawasan, penyediaan sarana pemadaman, pelatihan tenaga kerja, pengawasan terhadap kegiatan pembukaan lahan, dan prosedur tanggap darurat. Pemerintah juga mempunyai peran penting dalam melakukan pengawasan. Pengawasan yang dilakukan secara rutin dapat membantu mendeteksi pelanggaran lebih awal. Dengan pengawasan yang efektif, tindakan korektif dapat dilakukan sebelum kerusakan menjadi lebih luas.

Sukanda Husin menjelaskan bahwa penegakan hukum lingkungan pada dasarnya dapat dilakukan melalui instrumen administratif, perdata, dan pidana. Ketiga instrumen tersebut tidak seharusnya dipandang sebagai pilihan yang saling meniadakan. Dalam kasus tertentu, ketiganya dapat mempunyai fungsi yang berbeda. Sanksi administratif dapat digunakan untuk menghentikan atau memperbaiki pelanggaran. Mekanisme perdata dapat digunakan untuk mendapatkan ganti rugi dan pemulihan lingkungan. Sementara itu, hukum pidana digunakan terhadap perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan memerlukan sistem penegakan hukum yang terpadu.

## **IV. ANALISIS**

Berdasarkan hasil studi literatur, dapat dilihat bahwa tanggung jawab korporasi dalam perkara kebakaran hutan dan lahan mempunyai dimensi yang lebih luas daripada sekadar pertanggungjawaban terhadap kerugian ekonomi. Korporasi mempunyai kewajiban untuk menjalankan kegiatan usaha dengan memperhatikan perlindungan lingkungan. Ketika aktivitas korporasi menyebabkan kerusakan, hukum menyediakan beberapa mekanisme pertanggungjawaban.

Dalam aspek administratif, korporasi dapat dikenai tindakan berdasarkan pelanggaran terhadap kewajiban atau persyaratan lingkungan. Dalam aspek perdata, korporasi dapat dimintai ganti rugi dan diwajibkan melakukan pemulihan lingkungan. Dalam aspek pidana, korporasi dapat diproses apabila perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan. Prinsip strict liability mempunyai fungsi penting karena karakteristik perkara lingkungan sering kali menyebabkan pembuktian kesalahan menjadi sulit. Namun, prinsip tersebut tidak seharusnya dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban yang sama

sekali menghilangkan pembuktian. Hubungan antara kegiatan usaha dan kerusakan tetap perlu ditunjukkan dengan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut penulis, penerapan strict liability dapat memberikan keseimbangan antara kepentingan perlindungan lingkungan dan kepastian hukum apabila diterapkan dengan parameter yang jelas. Korporasi tidak boleh dianggap bertanggung jawab hanya karena kebakaran terjadi di wilayah konsesinya. Sebaliknya, perusahaan juga tidak seharusnya dapat menghindari tanggung jawab hanya dengan menyatakan bahwa api tidak secara langsung dinyalakan oleh pekerjanya. Yang perlu dilihat adalah keseluruhan fakta mengenai kegiatan usaha, penguasaan atau pengelolaan lahan, kewajiban pencegahan, sistem pengawasan, tindakan perusahaan sebelum dan ketika kebakaran terjadi, serta hubungan antara kegiatan tersebut dengan kerusakan lingkungan.

Dengan pendekatan tersebut, tanggung jawab hukum dapat diarahkan pada pihak yang memang mempunyai hubungan hukum dan faktual dengan kerusakan yang terjadi. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah pemulihan lingkungan. Apabila penegakan hukum hanya menghasilkan pembayaran denda atau ganti rugi, tetapi kondisi ekosistem tidak diperbaiki, tujuan perlindungan lingkungan belum sepenuhnya tercapai. Karena itu, setiap penyelesaian perkara karhutla yang melibatkan korporasi perlu mempertimbangkan tindakan pemulihan. Pemulihan dapat dilakukan melalui rehabilitasi lahan, pemulihan fungsi ekosistem, atau tindakan lain yang didasarkan pada hasil kajian ilmiah.

Studi literatur juga memperlihatkan bahwa teknologi dapat membantu pembuktian. Data satelit, pemetaan titik panas, citra kawasan, data perubahan tutupan lahan, serta bukti digital dapat digunakan sebagai bagian dari proses pembuktian apabila diperoleh dan dianalisis sesuai ketentuan hukum pembuktian. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap korporasi dalam kasus karhutla membutuhkan kombinasi antara pendekatan hukum dan pendekatan ilmiah.

Hasil studi literatur memberikan implikasi bahwa penegakan hukum terhadap korporasi dalam perkara kebakaran hutan dan lahan perlu dilakukan secara terpadu. Penggunaan satu instrumen hukum saja berpotensi tidak mampu menjangkau seluruh persoalan yang ditimbulkan oleh kerusakan lingkungan. Dari sisi preventif, pengawasan administratif perlu diperkuat untuk memastikan korporasi memenuhi kewajiban pengelolaan dan pencegahan kebakaran. Dari sisi represif, instrumen perdata dan pidana dapat digunakan sesuai dengan karakter pelanggaran dan kerugian yang ditimbulkan.

Penerapan strict liability juga perlu didukung dengan sistem pembuktian yang mampu menunjukkan hubungan antara kegiatan korporasi dan kerusakan lingkungan. Data ilmiah, keterangan ahli, citra satelit, data titik panas, dokumen perusahaan, serta bukti lainnya dapat menjadi bagian penting dalam proses pembuktian. Selain itu, pemulihan lingkungan perlu ditempatkan sebagai bagian utama dari pertanggungjawaban. Penegakan hukum yang hanya berorientasi pada pemberian sanksi belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan apabila kondisi ekosistem yang rusak tidak dipulihkan.

## **V. PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil kajian literatur, dapat diketahui bahwa korporasi dapat dikenai tanggung jawab hukum ketika kegiatan usahanya memiliki keterkaitan dengan terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut dapat diterapkan melalui mekanisme administratif, perdata, maupun pidana sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan.

Dalam perkara lingkungan, prinsip strict liability menjadi salah satu dasar yang dapat digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan. Penerapan prinsip ini memungkinkan pertanggungjawaban dilakukan tanpa sepenuhnya bergantung pada pembuktian unsur

kesalahan, tetapi tetap diperlukan bukti yang menunjukkan adanya hubungan antara kegiatan korporasi dengan kerusakan yang terjadi. Penanganan perkara kebakaran hutan dan lahan masih menghadapi berbagai persoalan, antara lain pembuktian hubungan sebab akibat, penentuan nilai kerugian ekologis, serta kompleksitas struktur organisasi korporasi. Oleh sebab itu, diperlukan pengawasan dan proses pembuktian yang didukung oleh data ilmiah serta kemampuan aparat penegak hukum dalam memahami karakteristik perkara lingkungan.

Pada akhirnya, penegakan hukum tidak semata-mata ditujukan untuk memberikan sanksi kepada korporasi. Upaya tersebut juga harus diarahkan pada pemulihan lingkungan yang mengalami kerusakan sehingga keberlanjutan ekosistem dan hak masyarakat untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dapat tetap terlindungi.

Penegakan hukum terhadap korporasi dalam perkara karhutla masih menghadapi beberapa kendala, terutama dalam pembuktian hubungan sebab akibat, penghitungan kerugian ekologis, kompleksitas struktur korporasi, serta pelaksanaan putusan. Oleh karena itu, penegakan hukum perlu didukung oleh pengawasan yang lebih baik, penggunaan teknologi dalam pembuktian, kemampuan ahli, serta pemahaman aparat penegak hukum terhadap karakteristik hukum lingkungan. Pada akhirnya, tujuan penegakan hukum terhadap karhutla bukan hanya memberikan sanksi kepada korporasi, tetapi juga memastikan bahwa kerusakan lingkungan dapat dipulihkan dan kejadian serupa dapat dicegah. Dengan demikian, tanggung jawab korporasi harus ditempatkan sebagai bagian dari upaya mewujudkan kegiatan usaha yang berkelanjutan dan tetap menghormati hak masyarakat untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat.

## **B. Saran**

Pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha dengan potensi tinggi menimbulkan kebakaran hutan dan lahan. Pengawasan tersebut dapat dilakukan secara rutin dengan memanfaatkan teknologi untuk memantau kondisi kawasan yang berisiko. Aparat penegak hukum juga perlu meningkatkan kemampuan dalam memperoleh dan mengolah bukti pada perkara lingkungan. Pemanfaatan citra satelit, informasi titik panas, data lapangan, serta keterangan ahli dapat digunakan untuk mendukung proses pembuktian. Bagi korporasi, pencegahan kebakaran perlu menjadi bagian dari pengelolaan kegiatan usaha. Perusahaan harus memiliki sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang memadai serta memastikan seluruh pihak yang berada di wilayah operasionalnya mematuhi ketentuan lingkungan hidup.

Penegak hukum juga perlu meningkatkan kemampuan dalam mengumpulkan dan menganalisis bukti ilmiah dalam perkara lingkungan. Penggunaan data spasial, citra satelit, data titik panas, dan keterangan ahli dapat membantu memperkuat proses pembuktian. Bagi korporasi, pencegahan kebakaran harus ditempatkan sebagai bagian dari kewajiban utama dalam menjalankan kegiatan usaha. Perusahaan perlu mempunyai sistem pengendalian kebakaran yang efektif dan memastikan seluruh pihak yang bekerja dalam wilayah usahanya mematuhi ketentuan lingkungan. Selain itu, dalam penyelesaian perkara lingkungan, aspek pemulihan harus mendapatkan perhatian yang sama dengan pemberian sanksi. Pemulihan lingkungan penting agar penegakan hukum tidak hanya menghasilkan konsekuensi terhadap pelaku, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi lingkungan dan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, Andi. 2021. Penegakan Hukum Lingkungan: Environmental Law Enforcement.
- Mukhlis. 2021. Hukum Lingkungan Buku Ajar. Surabaya Scopindo Media Pustaka.
- Sirait, T. Mangaranap. 2022. Hukum Pidana Korporasi dan Sistematisasi Penegakannya Secara Integral.
- Kusuma, Mahendra, Azizah, Rika Destiny Sinaga, dan Rosida Diani. 2023. Hukum Lingkungan Indonesia. Palembang: UIN Raden Fatah Press.
- Satria, Hariman. 2021. Hukum Pidana Korporasi: Doktrin, Norma dan Praksis.
- Satria, Hariman. 2021. Hukum Pidana Korporasi: Doktrin, Norma dan Praksis. Jakarta: Kencana.
- Al Fikri, Muhammad Ainurrasyid, Fatma Ulfatun Najicha, dan I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani. 2022. "Penerapan Strict Liability oleh Perusahaan dalam Rangka Konservasi Lingkungan Hidup di Indonesia." Indonesian State Law Review, Vol. 5.
- Andros, Cristian, dan Gunawan Djajaputera. 2024. "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Pembakaran Lahan Berdasarkan Teori Strict Liability." UNES Law Review, Vol. 6 .
- Damanik, Syauqi Azmi Syuza. 2023. "Pertanggungjawaban Korporasi dalam Ganti Rugi Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Akibat Kebakaran Hutan." Locus Journal of Academic Literature Review, Vol. 2 .
- Ritonga, Joni Sandri, Suhaidi, Jelly Leviza, dan Dedi Harianto. 2022. "Pertanggungjawaban Mutlak Korporasi sebagai Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan yang Mengakibatkan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup." Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum, Vol. 2.
- Siregar, Choky. 2022. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terhadap Kebakaran Hutan dan Lahan." Lex Administratum, Vol. 10 No. 5.